

SKRIPSI

**MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE
TERHADAP WAKAF TUNAI**



OLEH

IKZAN MAHENDRA

NIM: 17.2700.023

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE
TERHADAP WAKAF TUNAI**



OLEH

IKZAN MAHENDRA

NIM: 17.2700.023

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Motivasi Masyarakat Kota Parepare terhadap Wakaf Tunai
Nama Mahasiswa : Ikzan Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.023
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1461/In.39.8/PP.00.9/9/2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag
NIP : 1968 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Motivasi Masyarakat Kota Parepare terhadap
Wakaf Tunai
Nama Mahasiswa : Ikzan Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2700.023
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1461/In.39.8/PP.00.9/9/2020


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Rusnaena, M. Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M. Ag.	(Anggota)	
Dr. Syahriyah Semaun, SE.,MM.	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah handa Ilyas Alam, S.H. dan Ibunda Hj. Rahmawati yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ilyas Alam, S.H., Ibunda Hj. Rahmawati, yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam menjalankan penelitian dan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah membimbing, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga, teman dan kerabat saya Reska Jayhan B dan teman prodi saya yang tak henti-henti memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2021
25 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis

Ikzan Mahendra
Nim 17.2700.023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikzan Mahendra
NIM : 17.2700.023
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 6 Februari 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Motivasi Masyarakat Kota Parepare terhadap Wakaf Tunai

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2021
Penyusun,

Ikzan Mahendra
Nim 17.2700.023

ABSTRAK

Ikzan Mahendra. *Motivasi Masyarakat Kota Parepare terhadap Wakaf Tunai* (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Rusnaena).

Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk tunai atau uang, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai masih dinilai kurang, karena pada faktanya masih banyak sekali masyarakat yang kurang pemahamannya, terutama masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang Wakaf Tunai dan bagaimana realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologis kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Motivasi masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai masih terbilang kurang disebabkan karena pemahaman masyarakat Kota Parepare tentang Wakaf tunai masih tergolong minim. Sebagian masyarakat hanya mengetahui wakaf tunai dari segi pengertian saja dan masih banyak masyarakat yang belum paham secara menyeluruh tentang wakaf tunai. Alasan lain yang menjadi penyebab kurangnya ketertarikan masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai adalah kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola wakaf tunai masih kurang, masyarakat lebih tertarik pada sedekah dan zakat, kurangnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat, dan kendala dari segi finansial/keuangan. Adapun beberapa masyarakat yang telah melaksanakan wakaf tunai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari diri sendiri, dan faktor dari keluarga. 2) Realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare masih terbilang belum maksimal, penyebabnya yaitu masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak pengelola wakaf tunai dalam memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai. Dari segi pengumpulan dana wakaf tunai, juga masih menggunakan sistem open donasi online yang menyebabkan penjelasan wakaf tunai secara utuh belum dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Motivasi Masyarakat Kota Parepare.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Motivasi.....	9
2. Teori Masyarakat	12
3. Teori Motivasi Masyarakat	14
4. Teori Wakaf	15
5. Teori Wakaf Tunai	25

C. Tinjauan Konseptual	43
D. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengetahuan Masyarakat Kota Parepare tentang Wakaf Tunai	53
B. Realisasi Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Parepare.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DATAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Izin Penelitian
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif diantaranya menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti wakaf dan zakat. Selain zakat, wakaf adalah salah satu cara islam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam terbesar di dunia. Banyaknya penduduk muslim, merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membantu mengentas kemiskinan. Terkait perkembangannya wakaf di Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat muslim. Wakaf sendiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan makam, melainkan wakaf juga memiliki fungsi sosial dan manfaat yang dapat menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Fungsi sosial wakaf digunakan untuk membantu pembangunan sosial. Sedangkan manfaat dari dana wakaf digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin serta digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan, rumah sakit dan panti asuhan.

Wakaf juga merupakan salah satu ajaran Islam yang telah dikenal umat Islam semenjak zaman Rasulullah Saw. Praktik wakaf telah dicontohkan oleh Rasulullah

Saw, para sahabatnya dan generasi selanjutnya secara terus-menerus hingga saat ini kita menemukan obyek-obyek wakaf bertebaran di sekitar kita seperti masjid, madrasah, pondok pesantren maupun lahan-lahan wakaf¹ Wakaf juga dapat digunakan untuk membantu pengurangan kemiskinan. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak dalam jangka waktu yang lama, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khair* (kebaikan). Konsep wakaf seharusnya diberdayakan dengan seoptimal mungkin supaya hasilnya dapat langsung dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.²

Salah satu sumber potensial wakaf saat ini yaitu wakaf uang. Karena wakaf uang lebih mudah untuk dikelola yaitu bisa diinvestasikan ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif maupun keuangan. Wakaf uang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, karena dengan produk wakaf uang ini daya jangkau serta penggunaannya akan jauh lebih mudah dan merata di tengah - tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional yakni wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sebab wakaf yang berupa tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh kalangan keluarga yang memiliki harta lebih dan terbilang mampu atau kaya. Adanya wakaf uang juga dapat membantu kemaslahatan umat muslim serta mempermudah masyarakat untuk bersedekah jariyah dan wakaf uang jauh lebih mudah dilakukan dari pada ketika harus berwakaf tanah.

¹Taufik Rahayu Syam, "Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam," Cakim PA Tangerang, h.4.

² Ilham, "*Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf*," (Muamalah 4, no. 2, Agustus 2014), h. 69.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162. Banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan wakaf guna untuk membantu kesejahteraan rakyat. Apabila wakaf uang dapat dilakukan oleh semua umat islam, maka penghimpunan wakaf uang jauh lebih banyak.³

Wakaf uang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau lembaga, baik itu berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk juga mencakup surat-surat berharga. Terkait hukum wakaf uang di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006, serta Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang pada tahun 2002.

Melihat perkembangan sistem ekonomi Islam yang begitu pesat di Indonesia serta penerimaan masyarakat luas terhadap ajaran *Wakaf*, membuat Wakaf tunai bukan hanya sekedar wacana yang penting didiskusikan, tetapi hendaknya ada yang memprakarsai bagi lahirnya dan tumbuh kembangnya instrumen ini.

Wakaf tunai menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari yang mampu kepada yang berhak menerima, baik untuk sektor pendidikan sosial dan ekonomi. Walaupun wakaf tunai bukan hal yang baru di Indonesia terutama bagi zpara ulama, tetapi bagi masyarakat awam wakaf tunai masih dianggap persoalan

³Doddy Afandi Firdaus, “Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebeutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa Bandung,” (Tesis Sarjana; Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah: Yogyakarta, 2011), h. 3.

yang baru.⁴ Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal dan produktif sehingga aset wakaf tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Wakaf tunai dalam bentuk uang menjadi salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Kebanyakan masyarakat terkhususnya Kota Parepare memandang bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan, sekolah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang adanya wakaf tunai, yang dimana sangat mudah melaksanakan wakaf tunai ini, hal itu juga didukung oleh program pemerintah Kota Parepare dengan membuat Program CWLS (Cash Waqf Link Sukuk) yang di mana program ini dilakukan oleh kerja sama kemenag Kota Parepare dengan Kemenkeu. Program ini sudah berjalan di periode pertama mulai April yang berakhir pada bulan November lalu, tetapi program tersebut belum mampu untuk menarik perhatian masyarakat terkhususnya untuk melaksanakan wakaf tunai.

Penyebab kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai antara lain adalah kurangnya pihak pengelola wakaf dalam memperkenalkan atau memnsosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wakaf tunai.

Sosialisasi program CWLS (*Cash Waqf Link Sukuk*) dan sosialisasi secara wakaf tunai secara umum perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya wakaf tunai. Sehingga itu menjadi permasalahan yang membuat

⁴Yuliana Ismawati dan Moch. Khoiril Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya," (*Ekonomi Islam* 2, no. 3, 2019), h. 131.

kurangnya motivasi masyarakat Kota Parepare untuk melaksanakan wakaf tunai. Apabila masyarakat paham dengan potensi wakaf dan mereka memiliki dorongan untuk melakukan wakaf tunai maka potensi wakaf tunai pasti akan terberdayakan.

Melihat potensi wakaf tunai terkhususnya Kota Parepare apabila diasumsikan seperti asumsi Nasution maka didapatkan wakaf tunai Kota Parepare dalam satu tahun yaitu Rp109,6 M. Dengan besarnya potensi wakaf tunai di tingkat kota Parepare menjadikan dana wakaf sebuah solusi ditengah permasalahan umat saat ini. Dana wakaf yang akan terkumpul secara kumulatif dari tahun ke tahun dapat dijadikan sebagai modal sosial abadi. Namun dalam realisasi wakaf tunai di negeri yang mayoritas muslim ini tidak sesuai dengan potensi wakafnya hanya kurang lebih Rp. 3M yang terkumpul di lembaga keuangan syariah. Hal ini membuat penulis tertarik meneliti melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Parepare dengan potensi wakaf tunai sebanyak itu seharusnya masyarakat mampu memanfaatkan kemudahan dari wakaf tunai tetapi yang terjadi pada saat ini masih minimnya motivasi masyarakat Kota Parepare untuk melakukan wakaf tunai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Parepare tentang wakaf tunai ?
2. Bagaimana realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk dicapai, adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Parepare tentang wakaf tunai

2. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi peneliti lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai dan motivasi masyarakat untuk melakukan wakaf tunai.
 - b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat tentang “Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”. Hanya saja penulis mendapatkan beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya:

Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai, skripsi ini disusun oleh R.P. Handayani dan T. Kurnia⁵. Hasil penelitian yang dilakukan oleh R.P. Handayani dan T. Kurnia menyatakan bahwa Persepsi Masyarakat Kota Bogor dibagi dalam beberapa kelompok sesuai pekerjaannya diantaranya PNS, karyawan swasta dan ibu rumah tangga dan dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang membedakan persepsi masyarakat adalah faktor minat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh R.P. Handayani dan T. Kurnia lebih berfokus kepada persepsi masyarakatnya tentang pemahaman wakaf tunai, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis berfokus kepada bagaimana motivasi masyarakat untuk merealisasikan wakaf tunai.

Pelaksanaan Wakaf Tunai Online Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi ini disusun oleh Widayanti Arin⁶. Hasil penelitian yang

⁵R.P.Handayani dan T.Kurnia, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis To The Cash Waqf,” (Syarikah 1, no. 2, Desember 2015), h. 61.

⁶Arin Widayanti, “Pelaksanaan Wakaf Tunai Online Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Surabaya, 2015), h.63.

dilakukan oleh Widayanti Arin menyatakan bahwa pelaksanaan wakaf tunai online akan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf tunai sehingga tidak membuat masyarakat susah dengan adanya pelaksanaan wakaf tunai online ini. Adapun persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan wakaf tunai, sedangkan perbedaan antara penelitian Widayanti Arin dengan penelitian sekarang adalah didalam penelitian Widayanti Arin membahas tentang Pelaksanaan Wakaf Tunai Online Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam, Sedangkan peneliti sekarang hanya membahas tentang Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai.

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), skripsi ini disusun oleh Rafika Edyan Putri⁷. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf tersebut adalah wakaf modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan. Hampir dari jawaban masyarakat tersebut beranggapan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak dan sedekah. Adapun persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai, sedangkan perbedaan antara penelitian Rafika Edyan Putri dengan penelitian sekarang adalah didalam penelitian Rafika Edyan Putri membahas tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu),

⁷Heri Galib, “Pelaksanaan Wakaf Tunai Online Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Surabaya, 2015), h.63.

sedangkan peneliti sekarang membahas tentang pengetahuan tetapi lebih berfokus kepada kemauan atau Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *move* yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata *move*, dalam bahasa Inggris, sering disepadankan dengan *motivation* yang berarti pemberian motif, penimbulkan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan.

Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau *moves*, mengarah dan menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.⁸

⁸Sri Nurhayati. *Manajemen Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 316.

b. Jenis-jenis motivasi

Pada umumnya terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi instrinsik/internal serta motivasi ekstrinsik/eksternal.

1) Motivasi instrinsik/internal

Motivasi instrinsik/internal merupakan suatu keinginan dari seorang individu untuk mengerjakan sesuatu. Dimana hal tersebut dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal ada di dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi dengan orang lain sebagai hasrat guna meraih tujuan tertentu.

Contoh:

- a) Seseorang yang termotivasi agar bekerja, supaya dapat memperoleh penghasilan dan bisa memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.
- b) Seseorang yang termotivasi untuk merawat tubuhnya agar bisa tampil lebih percaya diri.

2) Motivasi ekstrinsik/eksternal

Motivasi ekstrinsik/eksternal merupakan hasrat atau keinginan dari seorang individu guna mengerjakan sesuatu yang dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari luar (orang lain atau peristiwa) guna meraih suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya.

Contoh:

- a) Seseorang yang termotivasi agar bekerja leboh giat sebab adanya peluang yang akan diberikan oleh perusahaan guna meningkatkan karir terhadap pegawai yang berprestasi.
- b) Mengerjakan PR agar dapat dibuatkan nasi goreng oleh Ibu.

c. Fungsi dan tujuan motivasi

Pada umumnya, fungsi dari motivasi ialah menjadi pendorong maupun daya tarik di dalam seseorang individu agar mau mengerjakan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme atau semangat yang tinggi. Namun ada juga beberapa fungsi lain dari motivasi yang perlu kalian ketahui, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan

Motivasi juga bisa berfungsi sebagai promotor yakni mesin pendorong atau penggerak yang akan memberikan kekuatan untuk seseorang individu dalam mengerjakan suatu tindakan. Seseorang yang sudah termotivasi akan menentukan usaha apa yang nantinya harus ditempuh supaya tujuan yang di inginkan semakin cepat diraih.

2) Menyeleksi perbuatan

Seseorang yang sudah tertanam motivasi diri akan melakukan usaha tertentu pada saat akan melakukan tindakan demi meraih hasil yang diinginkan. Dengan begitu, motivasi ini juga berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu seorang individu dalam membuang perbuatan yang tak berhubungan dengan tujuannya.

3) Menentukan arah yang ingin diraih

Motivasi juga berfungsi sebagai pengarah artinya motivasi bisa menggambarkan arah kepada aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak diraih.⁹

d. Pandangan tentang Motivasi

Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi, diantaranya :

⁹Tiyas, Pengertian Motivasi, “Yuksinau.id http://www.yuksinau.id/pengertian-motivasi/#Fungsi_dan_Tujuan_Motivasi (diakses pada tanggal 20 Februari 2021).

1) Model Tradisional

Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan – pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja. Lebih banyak berproduksi, lebih banyak menerima penghasilan. Model ini menganggap bahwa “ para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang”.

2) Model Hubungan Manusiawi

Kontak-kontak sosial pegawai pada pekerjaannya merupakan hal penting, bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan adalah factor-faktor pengurang motivasi. Manajer dapat memotivasi bawahan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Semisal, para karyawan

2. Teori Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan

kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.¹⁰

Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya.

Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

c. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

¹⁰Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial," (Geodukasi 3, no. 1, 2014), h. 39.

d. Terjadi Perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

e. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

f. Terdapat Pemimpin

Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya .

g. Terdapat Stratifikasi Sosial

Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratifikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.¹¹

3. Teori Motivasi Masyarakat

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal yang membuat kita bertindak untuk mencapai sebuah tujuan, motivasi ini berasal dari individu seseorang sehingga orang bisa memutuskan untuk melakukan sesuatu atau

¹¹Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 80.

tidak melakukan sesuatu. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dan memiliki hubungan sosial terhadap sekumpulan individu lainnya.

Apabila dikaitkan antara motivasi dengan masyarakat maka dapat diartikan bahwa motivasi masyarakat merupakan sebuah dorongan yang timbul dalam diri masyarakat untuk melakukan sesuatu dan mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosialnya.

4. Teori Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:¹²

الوقف مَبْعُتُ التَّحْبِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya:

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt.¹³

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 2006, h. 1.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: cet. 14, Pustaka Progressif, 1997), h. 1576.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa* (fiil madi), *yaqifu* (fiil mudori'), *waqfan* (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Secara terminologis fiqh tampak diantara para ahli (fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf, Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf.¹⁴

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).¹⁵

¹⁴Sumuran Harahap, "*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*," (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 5.

¹⁵*Fiqh Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta:2007,h.1-3.

b. Dasar Hukum Wakaf

Q.S Al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْثَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁶

Ayat tersebut berbicara tentang keutamaan bersedekah, apapun sedekah yang kita lakukan bisa disamakan dengan amal sedekah yang akan berbuah pahala yang dilipatgandakan 70 kali lipat jika dilakukan ikhlas karena Allah Swt.

Q.S Ali Imran/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Pada ayat ini dijelaskan tentang harta yang sangat dicintai, apabila kita menyedekahkan harta yang kita cintai karena Allah Swt. Dia pasti akan memberikan balasan kepada setiap orang yang menyedekahkan hartanya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung:CV Penerbit di Penogoro, 2019), h. 44.

Hadist

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al 'Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya".¹⁷

Hadits tersebut berbicara tentang keutamaan melaksanakan wakaf, apabila kita melaksanakan wakaf maka amalan jariah kita tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya:

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang Anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mendedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya

¹⁷Aplikasi hadis, *Ensiklopedia Hadis 9: Shahih Abu Daud 2494*.

kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepentasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.¹⁸

Hadits tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola tanah wakaf secara produktif seperti dari kisah yang dijelaskan kepada Umar yang mendapat tanah perkebunan kemudian ia menyedekahkan hasil dari perkebunan miliknya dan juga membolehkan orang lain untuk mengelolanya.

c. Tujuan Dan Manfaat Wakaf

Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan manusia, dengan mendekati diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia.¹⁹ Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik

¹⁸Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4-5.

¹⁹ Sri Nurhayati. *Akutansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), h. 316.

semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.²⁰

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya: Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-

²⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h. 83.

orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.²¹

Adapun manfaat Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.²² Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai solusi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.²³ Jadi sebagai seorang Muslim sebaiknya mengikuti sunnah Nabi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keutamaan wakaf.

²¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004), h.85.

²²Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, h.77.

²³Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 307.

d. Rukun Dan Syarat Wakaf

Ada empat rukun dalam berwakaf, yaitu:

- 1) orang yang berwakaf (al-waqif).
- 2) Benda yang diwakafkan (al-mauquf).
- 3) Orang yang menerima manfaat waqaf (al-mauquf 'alaihi).
- 4) Lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafadz berbeda-beda. Adapun seperti di bawah ini:

- 1) Syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, baligh, dan mampu bertindak secara hukum (rasyid).
- 2) Syarat benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain.
- 3) Syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang Muslim, merdeka, dan kafir zimmi untuk tertentu. Sedangkan, untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.
- 4) Syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal (ta'bid). Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti dan keempat tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan.²⁴

²⁴Faishal Haq, *"Hukum Perwakafan Di Indonesia,"* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 6.

Bila semua telah dipenuhi, maka wakaf telah sah. Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan.

e. Jenis-jenis Wakaf

Macam-macam Wakaf bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah) ? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang

menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab.

Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.²⁵

²⁵Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 14.

5. Teori Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf (jamaknya awkaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (Wujud Aktiva) nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata.

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan, namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifan Utsmaniah. Wakaf dengan sistem” tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurung untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga

keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.²⁶

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.²⁷ Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya di sedekahkan pada mauquf alaih.²⁸

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf uang

²⁶Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 63.

²⁷Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104

²⁸Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 555-556.

hukumnya jawa (boleh) pada 11 Mei 2002. Ada beberapa pendapat ulama klasik tentang wakaf uang dan diantara pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf uang tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama.²⁹

b. Hukum Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan wakaf tunai. Imam Al Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Sedangkan Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Sedangkan Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku diwilayah romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.³⁰

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 96.

³⁰Irfan Syauqi Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan" (Jakarta: PTRaja Grafindo, 2006), h. 21.

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/ manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern ada saat ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syariah serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian, wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama

c. Sejarah Wakaf Tunai

1. Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Nabi dan Sahabat

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash wafq) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra. berkata “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk.

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang

mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Melihat dari redaksi hadis diatas maka dapat dikatakan bahwasanya praktek wakaf tunai dikalangan sahabat ini belum populer sehingga pada masa sahabat wakaf yang menjadi tradisi adalah bentuk wakaf tidak bergerak berupa tanah dan tanaman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan wakaf tunai ini telah diperantekkan oleh para sahabat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. akan tetapi lebih berfokus pada praktek wakaf tanah dimana mewakafkan tanah merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

2. Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja. tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf & untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang

pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan Wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah wakaf telah mengalami perkembangan dilihat dari antusiasme masyarakat dan pengelolaan wakaf yang lebih terarah. Terlebih lagi peruntukan wakaf ini lebih fleksibilitas karena digunakan untuk kepentingan umum dan perkembangan infrastruktur dan juga wakaf menjadi modal untuk membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa dan membangun lembaga pendidikan lain seperti madrasah dan pondok pesantren. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Melihat perkembangan pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah secara langsung mempraktekkan wakaf tunai atau wakaf uang dilihat dari fleksibilitas wakaf tunai yang digunakan untuk membayar upah/gaji para guru dan staf. Akan tetapi pada dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah ini belum menyebutkan bahwa praktek wakaf yang digunakannya ini merupakan wakaf uang atau wakaf tunai. Akan tetapi, jenis wakaf yang dipraktekkan ini mengarah pada instrumen wakaf uang atau wakaf tunai.

3. Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Usmaniyah

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beranekaragam. sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain. ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun .

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandag (1260-1277 M/658-070) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad XV, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif

yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah. masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Melihat perkembangan wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah merupakan langkah yang baik bagi perkembangan wakaf yang lebih baik kedepannya. Bukan hanya dari segi pemahaman yang lebih akan tetapi wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah ini mengartikan wakaf menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat lebih bagi umat muslim pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah yang lebih dibuktikan dengan perkembangan yang sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.

Kemudian dibentuknya undang-undang perwakafan, Di antara undangundang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani talah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Jadi, pada masa Dinasti Utsmaniyah ini jejak praktek wakaf uang atau wakaf tunai belum ada atau belum dilakukan sehingga pada masa ini tidak ada

perkembangan mengenai wakaf tunai hanya pengembangan wakaf tanah produktif dalam rangka memperluas syariat Islam.

4. Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Ayyubiyah

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak semisal wakaf tunai. Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil dari pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fugaha (juris islam) dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baithul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya.

5. Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Modern.

Hingga sampai sekarang ini wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf. baik wakaf benda bergerak atau wakaf benda

tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2000 tentang pelaksanaannya. Itulah sekilas sejarah wakaf di kalangan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw sampai saat ini, khususnya di negara-negara Islam Timur Tengah.

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi titik awal kebangkitan wakaf di Indonesia. Akan tetapi yang lebih mendasar adalah pemahaman terutama fikih wakaf itu sendiri harus segera di sosialisasikan, mengingat hambatan perkembangan terkadang berakar pada pemahaman fikih itu sendiri. Salah satu kendala yang dirasakan adalah pemahaman masyarakat dan lahirnya nashir-nazhir profesional yang tidak sejalan. sehingga wakaf bisa menjadi salah satu alternatif baru pendorong kemajuan bangsa.³¹

d. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai

Ada beberapa tujuan dari wakaf tunai, yaitu antara lain:

1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para Wakif sebagai bukti keikutsertaan

³¹Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen” (Malang: Uin Maliki Pres, 2011), h.24.

- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat
- 3) Meningkatkan investasi sosial yang mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial
- 4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat terjaga.

Adapun beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari wakaf uang di bandingkan dengan wakaf benda tetap lainnya, yaitu:

- 1) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.³²

Berdasarkan manfaat dan tujuan wakaf tunai di atas dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya wakaf tunai di harapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia.

e. Tata Kelola Wakaf Tunai

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut:

- 1) LKS yang di tunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan

³²Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum", (Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 63, 2014), h.377.

dari BWI.

- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terakhir.
- 3) Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a). Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
 - b). Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
 - c). Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
 - d). Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- 4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
- 5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan.³³

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

bertugas:

- 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima Wakaf Uang.
- 2) Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir.
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif.
- 5) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.

³³Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islami Departemen Agama RI, 2007), h. 74.

- 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.³⁴

f. Pengelolaan Wakaf Tunai

Berdasarkan pada sistem pengelolaannya, wakaf tunai tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat minimal (90%).

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari pada nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung dari pada pengelolaan oleh nazhir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nazhir sebagai wakif.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat diberikan kepada *mauquf' alaih*.

Menurut Atabik (2014) salah satu cara yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui

³⁴Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", (Jurnal Abdullah 4, no. 01, 2017), h. 101.

lembaga penjamin syariah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: *pertama*, aspek keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana wakaf sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan. *Kedua*, aspek kemanfaatan dan produktifitas; yaitu investasi dari dana wakaf tersebut bermanfaat dan mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya dilakukan.

Di Indonesia, Pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah maupun lembaga investasi syariah lainnya yang dikelola dengan prinsip *mudharabah*. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf' alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan.

Tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Imbalan nazhir:

Maksimal 10% dari hasil investasi dikurangi biaya-biaya :

- 1) 10% = besarnya investasi 90% dari jumlah wakaf tunai.
- 2) 9% = besarnya investasi 70% dari jumlah wakaf tunai.
- 3) 8% = besarnya investasi 50% dari jumlah wakaf tunai.
- 4) 5% = besarnya investasi dibawah 50% dari jumlah wakaf tunai.³⁵

Dalam Pasal 43 dinyatakan:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

³⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 42

- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaannya dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.³⁶

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- 2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjukkan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dinyatakan:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah.
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Pasal 43

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45

e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.³⁸

Adapun cara pengelolaan wakaf tunai adalah:


1) Bentuk wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungan diberikan kepada *mauquf' alaih*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah nadzir wakaf atas uang yang diwakafkan. Disamping itu, badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

2) Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank Islam tertentu atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini, wakif berperan secara langsung sebagai nadzir atas uang yang diwakafkan dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf' alaih*. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabung wakaf bank syariah. Tabungan dari masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui pertukaran *Sertifikat Wakaf Tunai*. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan ke berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan memelihara harta-harta wakaf. Sebagai nadzir, wakif dapat memindahkan uang wakaf dari satu bank syariah

³⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf Tunai Pasal 45

ke bank syariah lain atau dari bentuk investasi *wadi'ah* kebentuk investasi *mudharabah*.

3) Bentuk wakaf investasi yang ketiga ini banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan sarana umum dan sosial lainnya rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasana ibadah.



C. Tinjauan Konseptual

1. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

3. Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedehkahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurang untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor


usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang disebut dengan motivasi masyarakat terhadap wakaf tunai adalah sebuah dorongan yang timbul dari dalam atau luar terhadap masyarakat untuk melaksanakan wakaf yang berbasis tunai.



D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui bagaimana motivasi yang ada di masyarakat Kota Parepare dengan adanya wakaf tunai. Motivasi masyarakat terdiri dari teori motivasi dan teori masyarakat, teori motivasi yang dimaksud adalah dorongan dari dalam diri seseorang kemudian dorongan tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Sehingga terbentuklah motivasi masyarakat yang dimana motivasi masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat Kota Parepare. Kemudian kita melihat bagaimana motivasi masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mweujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodoogi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis, dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴⁰

Penelitian ini termasuk field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data.⁴¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

³⁹Saepuddin, et al., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi*, Edisi Revisi, h. 30.

⁴⁰Wiratma Sujarmi, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 19.

⁴¹Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditma, 2011), h. 20.

sekarang.⁴² Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencari fakta tentang motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare yang fokus penelitiannya mengarah pada bagaimana Motivasi Masyarakat tentang Wakaf Tunai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini selama kurang lebih 30 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Mislanya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman, atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yaitu:

⁴²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesi, 2011), h. 54.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan objek penelitian.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari masyarakat Kota Parepare terkhususnya di masyarakat Kecamatan Soreang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya.⁴³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, literature, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴³Kun Mariati, Jujur Suriyati, *Sosiologi untuk SMA dan MA* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 110.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai yaitu masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁴⁴

Adapun teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan para masyarakat Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubung dengan masalah penelitian.⁴⁵

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar yang terkait motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai dan data terkait lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.

⁴⁴Joko Untoro, Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran* (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

⁴⁵Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Parepare terkhususnya di kecamatan Soreang tentang wakaf tunai.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan masyarakat kota Parepare yang paham tentang wakaf tunai. Sedangkan Wawancara

bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, yaitu masyarakat Parepare kecamatan Soreang.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Redukasi data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.⁴⁶

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁴⁷

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 249.

untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan . Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Kota Parepare tentang Wakaf Tunai

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu yang kemudian untuk diketahui dan diingat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling berinteraksi antara satu sama lain. Sehingga pemahaman masyarakat adalah sekumpulan orang yang memahami sesuatu hal tertentu. Wakaf adalah memberikan hak milik kepada kepentingan umum untuk diambil manfaatnya. Salah satu bagian dari wakaf yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai ialah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk tunai atau uang, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai masih dinilai kurang, karena pada faktanya masih banyak sekali masyarakat yang kurang pemahamannya, terutama masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai ini.

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Parepare, bagaimana pemahaman mereka terhadap wakaf tunai. Adapun menurut masyarakat terhadap wakaf tunai, mereka memiliki pemahaman yang hampir sama, tetapi pendapat yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan pertama dengan pertanyaan apa yang anda ketahui tentang wakaf, pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai dan bagaimana pendapat anda, apakah anda tertarik untuk melaksanakannya jika anda paham, dan apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai. Informan pertama Ibu Harmini selaku masyarakat Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda milik kita untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum. Wakaf juga adalah perbuatan hukum yang memisahkan harta kita atau menyerahkan sebagian harta benda untuk digunakan selamanya atau jangka waktu yang tidak tertentu guna kepentingan ibadah. Kalau wakaf tunai, saya pernah mendengar tentang wakaf tunai, wakaf tunai itu adalah wakaf uang dan sangat bermanfaat untuk kepentingan umum dan mempermudah masyarakat dalam melakukannya. Saya sudah paham tentang wakaf tunai namun yang menjadi kendala saya adalah saya masih kurang percaya terhadap pengelola wakaf tunai sehingga saya masih ragu untuk melaksanakannya, dikarenakan masih banyak pengelola wakaf yang kurang amanah dalam mengelola uang wakaf tunai.”⁴⁹

Jawaban dari Ibu Harmini memperlihatkan bahwa beliau mengetahui tentang wakaf secara umum dan juga ia paham terhadap wakaf tunai dan menilai bahwa wakaf tunai itu sangat bermanfaat bagi masyarakat umum. Walaupun beliau paham tentang wakaf tunai namun beliau belum tertarik untuk melaksanakannya, karena ia menganggap bahwa pengelola wakaf masih kurang amanah dalam mengelola dana wakaf tunai tersebut, sehingga itulah yang menjadi kendala mengapa Ibu Harmini masih belum melaksanakan wakaf tunai.

Informan kedua dengan pertanyaan yang sama, Ibu Nur Aida selaku Masyarakat Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Wakaf itu proses menyerahkan harta milik kita kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Wakaf juga bisa dikaitkan dengan kegiatan sosial seperti pembangunan masjid. Saya pernah mendengar tentang wakaf tunai. Menurut saya wakaf tunai itu adalah wakaf uang yang dikelola oleh suatu kelompok untuk kepentingan bersama. Tetapi kalau pengelolaannya sendiri saya masih belum terlalu paham karena masih kurangnya juga sosialisasi yang saya lihat dari pengelola wakaf tunai dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf tunai. Kalau untuk pelaksanaannya saya belum terpikirkan untuk melakukannya karena saya belum terlalu paham tentang cara atau sistematisnya”.⁵⁰

⁴⁹Harmini, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 3 November 2021.

⁵⁰Nur Aidai, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 3 November 2021.

Pernyataan dari Ibu Nur Aida, memperlihatkan bahwa beliau tahu tentang wakaf dan menurutnya wakaf itu proses pemindahan harta benda kita kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Ibu Nuraida juga sudah tau tentang adanya wakaf tunai, namun disisi lain beliau belum tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai. Beliau mengatakan bahwa beliau belum paham tentang sistem dan cara kerja wakaf tunai karena masih kurangnya edukasi yang diberikan oleh para pengelola wakaf tunai tentang tata cara atau alur pelaksanaan wakaf tunai. Sehingga itulah mengapa Ibu Nuraida belum melaksanakan wakaf tunai sampai saat ini.

Informan ketiga dengan pertanyaan yang sama, Bapak Asman DN selaku Masyarakat Kota Parepare mengatan bahwa:

“Wakaf adalah berupa barang barang yang dimiliki yang saya pindah tangankan kepada orang lain yang membutuhkan untuk dipakai bersama. Kalau terkait wakaf tunai atau uang terus terang saya belum pernah mendengar wakaf tunai sebelumnya namun kalau dilihat dari maknanya, wakaf tunai adalah wakaf uang yang diberikan langsung oleh seseorang. Jika melihat dari maknanya saya tertarik untuk melaksanakannya dikarenakan saya memiliki karakter dengan jiwa sosial yang tinggi, namun kendala saya untuk melaksanakan wakaf tunai yaitu karena kondisi saya saat ini sangat susah untuk melaksanakan wakaf tunai disebabkan karena saya belum mampu untuk melaksanakannya.”⁵¹

Bapak Asman DN memperlihatkan bahwa beliau mengetahui dan paham tentang wakaf secara umum. Akan tetapi beliau belum pernah mendengar tentang wakaf tunai sebelumnya, namun ia mampu menjabarkannya berdasarkan pengetahuan yang beliau miliki bahwa wakaf tunai ialah wakaf uang yang diberikan langsung oleh seseorang. Dapat diartikan bahwa bapak Asman DN ini tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai disebabkan karena tujuan wakaf tunai tersebut bertujuan untuk kepentingan sosial, tetapi, kendalanya dalam melaksanakan wakaf tunai yaitu beliau kurang mampu dari segi finansialnya.

⁵¹Asman DN, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 6 November 2021.

Informan keempat dengan pertanyaan yang sama, Bapak Riswan selaku Masyarakat Kota Parepare mengatan bahwa:

“Wakaf itu memberi atau menyerahkan sebagian harta benda kita yang bisa dipakai untuk selamanya dan untuk dipakai banyak orang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Saya pernah mendengar tentang wakaf tunai itu, tapi tidak paham seutuhnya dan saya berpendapat bahwa ibadah ini adalah wajib yang harus kita laksanakan apabila kita mampu karena tujuannya pasti berujung pada ibadah. Saya juga sangat tertarik untuk melaksanakannya namun saya masih kurang percaya terhadap pengelola nya karena masih banyak yang menyalahgunakan harta wakaf tunai demi kepentingan pribadi, dan disisi lain saya juga belum mampu untuk melaksanakan wakaf tunai karena masih banyak biaya-biaya lain yang harus saya penuhi”⁵²

Jawaban dari Bapak Riswan Abadi memperlihatkan bahwa beliau paham tentang wakaf. Bapak Riswan juga mengetahui tentang adanya wakaf tunai namun belum mengerti sistematika dan bagaimana mekanismenya. Beliau berpendapat bahwa tujuan wakaf tunai wajib bagi orang-orang yang memiliki harta yang cukup. Bapak Riswan Abadi mengatakan bahwa beliau tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai namun beliau beranggapan bahwa masih banyak pengelola wakaf tunai yang kurang amanah dalam mengelola dana wakaf tunai, apalagi dari segi finansial Bapak Riswan Abadi juga belum mampu untuk melaksanakannya sehingga beliau sampai saat ini belum melaksanakan wakaf tunai tersebut.

Informan kelima dengan pertanyaan yang sama, Bapak Slamet Riyanto selaku Masyarakat Kota Parepare mengatan bahwa:

“Wakaf itu memberikan harta benda kita kepada orang lain dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya sudah pernah mendengar wakaf tunai namun belum memahaminya karena mungkin masih kurangnya informasi maupun sosialisasi dari pengelola wakaf tunai khususnya yang ada di Kota Parepare. Apalagi masih banyak informasi tentang wakaf yang belum tersampaikan langsung kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum paham terkait wakaf tunai ini. Namun terkait minat saya untuk melakukan wakaf tunai saya masih belum tertarik karena belum tau sebenarnya apa itu wakaf tunai dan tujuannya juga saya masih belum paham akan dibawa kemana. Kalau bahas masalah kendala sebenarnya tidak

⁵²Riswan Abadi, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 6 November 2021.

ada kendala yang spesifik cuman saya masih belum terpikirkan melaksanakan wakaf tunai, pertama saya tidak paham dan juga tidak tau dimana saya harus melaksanakan wakaf itu”.⁵³

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa Bapak Slamet Riyanto paham dan dapat menjelaskan tentang wakaf secara umum. Bapak Slamet Riyanti juga sudah pernah mendengar tentang adanya wakaf tunai, tetapi beliau belum paham sama sekali tentang wakaf tunai, baik itu sistematika, pengelolaan, dan tujuannya. Hal ini disebabkan karena menurutnya badan pengelola wakaf terkhususnya yang ada di Kota Parepare masih belum memberikan edukasi dan kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai yang diberikan kepada masyarakat Kota Parepare. Sehingga masih banyak masyarakat Kota Parepare yang belum paham seutuhnya tentang wakaf tunai ini. Hal ini menyebabkan Bapak Slamet Riyanto belum tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai.

Informan keenam dengan pertanyaan yang sama, Bapak Soni Setiawan selaku Masyarakat Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Wakaf yaitu memberikan harta kepada orang yang dimana orang tersebut mengelolanya untuk dijadikan tempat ibadah. Kalau wakaf tunai sendiri saya belum pernah dengar sebelumnya, tetapi yang saya ketahui adalah wakaf tanah atau benda. Dimana menurut pemahaman saya wakaf tanah itu adalah memberikan tanah kita kepada seseorang untuk diambil manfaatnya sehingga menjadi bekal untuk pahala jariyah kita”. Untuk masalah minat saya terhadap wakaf tunai, saya belum tertarik untuk melaksanakannya, karena saya lebih tertarik untuk melaksanakan ibadah lain seperti sedekah atau zakat karena saya lebih senang apabila saya sendiri yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya tidak ada kendala dalam melaksanakannya cuman itu tadi, dimana saya lebih tertarik melakukan zakat dan sedekah.⁵⁴

Menurut jawaban dari Bapak Soni Setiawan diatas, memperlihatkan bahwa beliau paham tentang wakaf, namun hanya sebatas memberikan harta kepada orang

⁵³Slamet Riyanto, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 6 November 2021.

⁵⁴Soni Setiawan, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 6 November 2021.

untuk dikelola menjadi tempat ibadah saja, padahal wakaf itu tidak hanya berfokus pada pembangunan tempat ibadah semata tetapi lebih luas lagi. Untuk wakaf tunai juga Bapak Soni Setiawan sama sekali belum tau tentang adanya wakaf tunai, karena yang beliau ketahui tentang wakaf hanya berupa tanah dan benda. Jadi dapat dilihat bahwa Bapak Soni Setiawan hanya paham tentang wakaf secara khusus saja dan tidak mengetahui tentang adanya wakaf tunai. Untuk minat melaksanakan wakaf tunai, Bapak Soni Setiawan terlihat tidak tertarik sama sekali untuk melakukannya karena Bapak Soni Setiawan lebih tertarik melakukan zakat ataupun sedekah. Alasan beliau karena beliau bisa bersentuhan langsung kepada orang yang menerima harta benda yang ia berikan.

Informan ketujuh dengan pertanyaan yang sama, Bapak Umar selaku Masyarakat Kota Parepare mengatan bahwa:

“Berbicara tentang wakaf, wakaf adalah memberikan sesuatu harta benda dalam bentuk uang secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau benda dalam bentuk apapun dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Swt. dan sejujurnya saya belum paham tentang wakaf tunai tetapi saya pernah mendengar tentang wakaf tunai itu dan menurut saya wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk tunai misalnya uang yang diberikan untuk membeli tanah dengan tujuan untuk diwakafkan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Kalau soal ketertarikan melaksanakan wakaf tunai tentu saya sangat tertarik karena memang kita sebagai Umat Muslim sudah kewajiban kita untuk membantu apabila kita memiliki harta berlebih walaupun kita tidak memiliki tanah untuk diberikan tetapi apabila ada uang yang cukup kenapa tidak untuk kita wakaf tunaikan dalam bentuk uang. Tetapi kendala saya untuk melaksanakan wakaf tunai yaitu masih banyak kebutuhan yang harus saya biyai terlebih dahulu tetapi apabila saya memiliki harta yang lebih saya pasti akan melaksanakan wakaf tunai itu.⁵⁵

Melihat penjelasan dari Bapak Umar, beliau lebih paham wakaf secara umum daripada wakaf tunai. Yang beliau ketahui tentang wakaf tunai ialah wakaf dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli tanah untuk kepentingan umum. Padahal

⁵⁵Soni Setiawan, Masyarakat Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 6 November 2021.

peruntukan wakaf tunai tidak hanya digunakan untuk membeli tanah saja, tetapi juga bisa digunakan dalam bentuk lain. Seperti pembangunan sekolah, pesantren, masjid, dan bangunan-bangunan lain yang digunakan orang banyak untuk kepentingan bersama. Dilihat dari segi minat Bapak Umar sangat tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai dikarenakan Bapak Umar sangat senang apabila melakukan sesuatu yang tujuannya bernilai ibadah. Namun karena kendala finansial dan banyaknya biaya-biaya kebutuhan yang harus beliau penuhi, maka ia belum melaksanakan wakaf tunai tersebut.

Informan kedelapan dengan pertanyaan yang sama, Bapak Drs. Burhanuddin selaku Masyarakat Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Wakaf itu adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk pembangunan seperti pesantren, masjid, sekolah dan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum yang digunakan untuk kepentingan agama. Saya pernah diberikan informasi kepada teman tentang adanya wakaf tunai dimana wakaf tunai ini mempermudah kita untuk melaksanakan wakaf tanpa harus menunggu kita punya tanah, bangunan, dll. Cukup uang saja yang kita berikan kepada pengelola sehingga pengelola nya lah yang akan mengelola dana tersebut untuk kemudian dana tersebut digunakan untuk pembangunan-pembangunan. Adapun motivasi saya terdorong melakukan wakaf tunai karena adanya rasa ingin mendapatkan ridho Allah Swt. dan juga saya ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apalagi uang yang telah diwakafkan juga bermanfaat bagi orang banyak sehingga ada kepuasan tersendiri ketika telah melakukan wakaf tunai.

Melihat penjelasan dari Bapak Drs. Burhanuddin terlihat bahwa dia mengetahui wakaf tunai dan sudah pernah melaksanakan wakaf tunai. Terlihat dari penjelasan beliau dimana beliau sudah paham dan juga sudah melakukan wakaf tunai dan adapun motivasi beliau dalam melaksanakan wakaf tunai disebabkan karena faktor dari dalam dirinya sendiri, karena beliau berharap mendapatkan ridho dari Allah Swt. apabila melaksanakan ibadah social seperti ini.

Informan kesembilan dengan pertanyaan yang sama, Ibu Sahmaeni, S.KOM.

selaku Masyarakat Kota Parepare mengatan bahwa:

“Wakaf adalah sebuah ibadah yang wajib dilakukan apabila kita memiliki harta yang berlimpah dengan memberikan sebuah tanah, bangunan, masjid dll, dengan tujuan untuk diperuntukkan untuk orang-orang umum sehingga bisa dipakai manfaatnya. Saya sudah tau tentang wakaf tunai itu sudah lama. Saya diberikan penjelasan oleh ibu saya sendiri yang juga pernah bekerja di kementerian agama. Sehingga dari situlah saya pertama kali tau dan langsung tertarik untuk melakukan wakaf tunai tersebut. Karena kita tidak harus punya tanah, bangunan, masjid dll untuk berwakaf. Karena dengan wakaf tunai ini, kita bisa melakukan wakaf dengan mudah. Saya termotivasi melakukan wakaf tunai itu karena dapat dorongan dari ibu saya sendiri, dimana ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum, apalagi kalau pembangunan masjid maka pahalanya sangat luar biasa dan terus mengalir. Itu mungkin alasan utama saya sehingga saya tertarik melakukan wakaf tunai ini.

Melihat penjelasan dari Ibu Sahmaeni, S.KOM. terlihat bahwa dia mengetahui wakaf tunai dan sudah pernah melaksanakan wakaf tunai juga. Dimana beliau sudah kenal dengan tentang wakaf tunai sudah lama karena beliau diberikan penjelasan oleh ibunya sendiri yang pernah bekerja di kementerian agama. Sehingga dari situlah beliau pertama kali tau dan langsung tertarik untuk melakukan wakaf tunai. Beliau juga mengatakan bahwa dengan wakaf tunai ini, kita bisa melakukan wakaf dengan mudah.

Dilihat dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai masih terbilang kurang. Namun dari hasil wawancara hanya beberapa saja yang telah melaksanakan wakaf tunai. Kurangnya motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat belum tahu tentang adanya wakaf tunai.
- 2) Masyarakat sudah ada yang mengetahui tentang adanya wakaf tunai tetapi masih belum paham secara keseluruhan tentang mekanisme wakaf tunai.

- 3) Masyarakat lebih tertarik melaksanakan sedekah dan zakat dibanding melaksanakan wakaf tunai.
- 4) Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola wakaf tunai.
- 5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola wakaf terhadap masyarakat Kota Parepare tentang wakaf tunai.
- 6) Masih banyak masyarakat Kota Parepare yang terkendala dari segi keuangan untuk melaksanakan wakaf tunai.

Adapun motivasi masyarakat yang telah melaksanakan wakaf tunai, dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- 1) Dorongan dari diri sendiri karena mengharap ridho dari Allah Swt.
- 2) Dorongan dari lingkungan yang berasal dari keluarga dan
- 3) Untuk mendapatkan pahala dan melaksanakan ibadah sosial

B. Realisasi Pelaksanaan Wakaf Tunai di Kota Parepare

Realisasi adalah suatu proses untuk mewujudkan sesuatu menjadi nyata. Dapat diartikan bahwa realisasi adalah sebagai bentuk nyata dari suatu perencanaan yang telah disusun lalu bagaimana kemudian perencanaan tersebut dilakukan. Sedangkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk tunai atau uang, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Untuk perkembangan wakaf tunai sendiri Kota Parepare dilihat dari segi minat masyarakat dapat dikatakan masih tergolong sedikit yang sadar akan adanya wakaf tunai disebabkan pihak pengelola wakaf belum mampu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai.

Pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare dapat dinilai masih kurang produktif karena berbagai alasan-alasan tertentu. Sehingga perlu diketahui bagaimana realisasi pelaksanaan wakaf tunai yang ada di Kota Parepare agar dapat diketahui bagaimana sebenarnya realisasi wakaf tunai yang ada Di Kota Parepare.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana realisasi wakaf tunai yang ada di Kota Parepare. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana minat masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai dan bagaimana perkembangannya saat ini. Bapak Uztads Abd. Samad selaku Koordinator Gerakan Infaq Beras sekaligus bertindak sebagai pengelola wakaf di Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Jika membahas soal minat masyarakat Kota Parepare saat ini dalam melaksanakan wakaf tunai, masih terbilang kurang. Belum ada perkembangan yang signifikan terkait minat masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai ini. Perkembangannya masih terbilang stagnan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih mengira bahwa wakaf itu hanya berupa penyerahan asset dan sedekah, dan ia belum paham tentang wakaf tunai. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya wakaf tunai dengan cara kita harus menjelaskan akad dan tujuannya seperti apa dan arahnya kemana. Kalau saya menilai masih sebagian kecil masyarakat Kota Parepare yang mengerti tentang wakaf tunai ini”.⁵⁶

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Kota Parepare masih minim tentang wakaf tunai.
2. Minat Masyarakat Kota Parepare masih terbilang kurang dalam melaksanakan wakaf tunai.
3. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf itu hanya berupa penyerahan seperti sedekah atau menyerahkan tanah untuk dipakai manfaatnya.

⁵⁶Abd. Somad, Pengelola Wakaf Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 9 November 2021.

4. Pihak pengelola wakaf belum mampu memberikan penjelasan tentang arah dan tujuan wakaf tunai.
5. Perkembangan wakaf tunai di Kota Parepare masih terbilang belum berkembang dan tidak ada peningkatan yang signifikan dalam melaksanakan wakaf tunai.

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana proses realisasi wakaf tunai yang telah dilaksanakan, Bapak Uztads Abd. Samad mengatakan bahwa:

“Dalam proses realisasi wakaf tunai itu tergantung dari kepada siapa peruntukannya. Kami kadang membuka donasi, dengan peruntukannya itu untuk pembangunan masjid, mobil ambulance, dan lain-lain.”⁵⁷

Menurut Bapak Uztads Abd. Samad tentang realisasi wakaf tunai sendiri, itu dilakukan tergantung kepada siapa wakaf itu akan diberikan. Dimana biasanya wakaf tunai dilakukan dengan membuka donasi kepada masyarakat umum untuk kemudian hasil dana donasi tersebut di gunakan untuk pembangunan masjid, pembelian mobil ambulance, pembangunan panti asuhan, dan keperluan-keperluan umum lainnya yang bermanfaat bagi orang banyak tentunya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah ada hambatan dalam realisasi wakaf tunai tersebut, lalu kemudian Bapak Uztads Abd. Samad menjawab:

“Sebenarnya dalam mengelola wakaf tunai itu tidak memiliki banyak hambatan, cuman kendala nya adalah dibagian promosi nya, dimana kami masih minim sekali dan belum memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mengajak dan memperkenalkan wakaf tunai kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Parepare, sehingga peluang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya melaksanakan wakaf tunai itu belum direalisasikan secara maksimal. Karena kami masih membuka donasi secara online atau virtual. Mungkin itu juga yang menjadi alasan masih minimnya masyarakat yang tau bahkan tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai. Ini juga merupakan pr bagi kami untuk mencari orang-orang yang mampu mendakwakan baik itu zakat, sedekah, terutama tentunya wakaf tunai yang masih asing di telinga sebagian masyarakat umum”.⁵⁸

⁵⁷Abd. Somad, Pengelola Wakaf Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 9 November 2021.

⁵⁸Abd. Somad, Pengelola Wakaf Kota Parepare, *Wawancara* di Soreang, 9 November 2021.

Melihat penjelasan dari Bapak Uztads Abd. Somad diatas, beliau mengatakan bahwa tidak banyak hambatan dalam realisasi wakaf tunai, namun yang menjadi kendala utama dalam realisasi wakaf tunai yaitu pada sumber daya manusianya dalam memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf tunai. Adapun sistem dan cara mereka memperkenalkan wakaf tunai itu hanya sebatas mempromosikan open donasi online secara virtual wakaf tunai, yang dimana tidak ada penjelasan detail terkait wakaf tunai. Sedangkan yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah penjelasan mendasar dan bagaimana sebenarnya tujuan dan makna wakaf tunai. Itulah juga yang menjadi alasan masih banyaknya masyarakat yang ambigu dan bahkan belum paham tentang wakaf tunai, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang tertarik dalam melaksanakan wakaf tunai.

Dari hasil penelitian di atas tentang realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai masih terbilang minim.
2. Dalam proses realisasi wakaf tunai dilakukan dengan cara open donasi dan diperuntukkan kepada kepentingan bersama, seperti pembangunan masjid, pesantren, pembelian mobil ambulance, dll.
3. Dana dari wakaf tunai masih terbilang belum produktif.
4. Pengelola wakaf tunai belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasi masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Motivasi masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai masih kurang disebabkan karena pemahaman masyarakat Kota Parepare tentang Wakaf tunai masih minim. Sebagian masyarakat mengetahui wakaf tunai dari segi pengertian, dan banyak masyarakat yang belum paham secara menyeluruh tentang wakaf tunai. Alasan lain yang menjadi penyebab kurangnya ketertarikan masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai adalah kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola wakaf tunai masih kurang, masyarakat lebih tertarik pada sedekah dan zakat, kurangnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat, dan kendala dari segi finansial/ keuangan. Adapun beberapa masyarakat yang telah melaksanakan wakaf tunai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari diri sendiri, dan faktor dari keluarga.
2. Realisasi pelaksanaan wakaf tunai di Kota Parepare belum maksimal, penyebabnya yaitu kurangnya sumber daya manusia dari pihak pengelola wakaf tunai dalam memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai. Dari segi pengumpulan dana wakaf tunai, juga masih menggunakan sistem open donasi online yang menyebabkan penjelasan wakaf tunai secara utuh belum dapat tersampaikan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pengelola wakaf Kota Parepare diharapkan dapat melahirkan dan mencari orang-orang yang paham tentang wakaf tunai sehingga mereka dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi dan kepada masyarakat tentang wakaf tunai.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.
3. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perekonomian, serta masyarakat juga harus lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk mengikut Perkembangan adanya wakaf tunai.




DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Hadis. Ensiklopedia Hadis 9: Shahih Abu Daud 2494.
- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia". Jurnal Abdullah, Vol 4, No. 1. 2017.
- Abdullah, Muhammad Abid. Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Depok: IIMan Press. 2004.
- Abidin, Ibn. Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. 1994.
- Ali, Mohamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," Teknologi Pendidikan 10, no. 1. 2010.
- Beik, Irfan Syaugi. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PTRaja Grafindo. 2006.
- Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung:CV Penerbit di Penogoro. 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Figih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2006.
- Firdaus, Doddy Afandi. "Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebeutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompot Dhuafa Bandung" Tesis Sarjana, Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah: Yogyakarta. 2011.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." Ilmu Pendidikan 22, no. 1. 2016.
- Hag, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Harahap, Sumuran. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: Uin Maliki Pres. 2011.
- Ilham. "Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf." Muamalah 4, no. 2. 2014.

- Ismawati, Yuliana dan Anwar, Moch. Khoirul. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya." *Ekonomi Islam* 2, no. 3. 2011.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah. 2019.
- Mariati, Kun, Juju Suriyawati. *Sosiologi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir*. Surabaya: cet. 14, Pustaka Progressif. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2009.
- R.P.Handayani dan T.Kurnia. "Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis To The Cash Wadf." *Syarikah* 1, no. 2. 2015.
- Sabiq, Said. tth. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Saepuddin, et al., eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi.
- Sri, Nurhayati. *Manajemen Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Bandung*. 2018.
- Sujarni, Wiratma. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2014.
- Syam, Taufik Rahayu. *Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. Tangerang: Cakim PA. 2007.
- Syauqi, Muhammad Alfin. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 63. 2014.
- Tejokusumo, Bambang. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial." *Geodukasi* 3, no.1. 2014.
- Tim Penyusun. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islami Departemen Agama RI. 2007.

- Tiyas, “Pengertian Motivasi, “ Yuksinau.id https://www.yuksinau.id/pengertian-motivasi/#Fungsi_dan_Tujuan_Motivasi (diakses pada tanggal 20 februari 2021).
- Untoro, Joko. *Tim guru Indonesia, Buku pintar pelajaran*. Jakarta Selatan : Cet I, PT Wahyu Media. 2010.
- Widayanti, Arin. “Pelaksanaan Wakaf Tunai Online Pada Wakaf Center Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Surabaya. 2015.
- Zahrah, Muhammad Abbu. *Muhadharat Fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1971.
- Zainuddin, dan Masyuri. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditma. 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali. Jilid 3. 1998.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : IKZAN MAHENDRA
NIM : 17.2700.023
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE
TERHADAP WAKAF TUNAI

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat Kota Parepare

1. Apa yang anda ketahui tentang wakaf?
2. Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?
3. Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?
4. Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai ?

**WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT YANG TELAH MELAKSANAKAN
WAKAF TUNAI**

1. Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

2. Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?
3. Apa motivasi anda dalam melaksanakan wakaf tunai?

Wawancara Untuk Pengelola Wakaf Kota Parepare

1. Bagaimana minat masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai dan bagaimana perkembangannya saat ini?
2. Bagaimana proses realisasi wakaf tunai yang anda laksanakan?
3. Apakah ada hambatan dalam realisasi wakaf tunai tersebut?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.)

(Rusnaena, M. Pd)

NIP. 196103201994031004

NIP. 196802052003122001

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Harmini Majid, S.Pd.

Hari/ Tanggal : 3 November 2021

Lokasi : Jl. Sapta Marga

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan harta kita atau menyerahkan sebagian harta benda untuk digunakan selamanya atau jangka waktu yang tidak tertentu guna kepentingan ibadah

2. P: Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Saya pernah mendengar tentang wakaf tunai, wakaf tunai itu adalah wakaf uang, dan sangat bermanfaat untuk kepentingan umum dan mempermudah masyarakat dalam melakukannya

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Tentu saja tertarik apalagi akan bernilai ibadah

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: Saya sudah paham tentang wakaf tunai namun yang menjadi kendala saya adalah saya masih kurang percaya terhadap pengelola wakaf tunai sehingga saya masih ragu untuk melaksanakannya, dikarenakan masih banyak pengelola wakaf yang kurang amanah dalam mengelola uang wakaf tunai

Nama : Nur Aida, S. Pd.

Hari/ Tanggal : 3 November 2021

Lokasi : Jl. Industri Kecil

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf itu proses menyerahkan harta milik kita kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Wakaf juga bisa dikaitkan dengan kegiatan sosial seperti pembangunan masjid.

2. P: Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Saya pernah mendengar tentang wakaf tunai. Menurut saya wakaf tunai itu adalah wakaf uang yang dikelola oleh suatu kelompok untuk kepentingan bersama. Tetapi kalau pengelolaannya sendiri saya masih belum terlalu paham karena masih kurangnya juga sosialisasi yang saya lihat dari pengelola wakaf tunai dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf tunai.

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Kalau untuk pelaksanaannya saya belum terpikirkan untuk melakukannya karena saya belum terlalu paham tentang cara atau sistematisasinya

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: kendala saya dalam melaksanakan wakaf tunai itu karena pemahaman saya yang belum utuh terhadap maksud dan tujuan wakaf.

Nama : Asman DN

Hari/ Tanggal : 6 November 2021

Lokasi : Jl. Industri Kecil

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf adalah berupa barang barang yang dimiliki yang saya pindah tangankan kepada orang lain yang membutuhkan untuk dipakai bersama.

2. P: Pernakah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Kalau terkait wakaf tunai atau uang itu terus terang saya belum pernah mendengar wakaf tunai sebelumnya namun kalau dilihat dari maknanya, wakaf tunai adalah wakaf uang yang diberikan langsung oleh seseorang.

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Jika melihat dari maknanya saya tertarik untuk melaksanakannya dikarenakan saya memiliki karakter dengan jiwa sosial yang tinggi

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: kendala saya untuk melaksanakan wakaf tunai itu sebenarnya karena kondisi saya saat ini sangat susah untuk melaksanakan wakaf tunai disebabkan karena saya belum mampu untuk melaksanakannya.

Nama : Riswan

Hari/ Tanggal : 6 November 2021

Lokasi : Jl. Jompie

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf itu memberi atau menyerahkan sebagian harta benda kita yang bisa dipakai untuk selamanya dan untuk dipakai banyak orang sesuai dengan aturan-aturan Islam.

2. P: Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Saya pernah mendengar tentang wakaf tunai itu, tapi tidak paham seutuhnya dan saya berpendapat bahwa ibadah ini adalah wajib yang harus kita laksanakan apabila kita mampu karena tujuannya pasti berujung pada ibadah

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Kalau ditanya tertarik saya juga sangat tertarik untuk melakukan wakaf tunai itu, tetapi masalahnya saya masih kurang percaya dengan pengelolaan wakaf tunainya, karena yang saya dengar juga biasa masih banyak yang menyalahgunakan harta wakaf tunai demi kepentingan pribadi nya, tapi saya juga belum tau pasti.

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: kendala saya tadi yang pertama karena pengelolannya yang masih dipertanyakan dan disisi lain juga saya merasa belum mampu untuk melaksanakan wakaf tunai karena masih banyak biaya-biaya lain yang harus saya penuhi.

Nama : Slamet Riyanto

Hari/ Tanggal : 6 November 2021

Lokasi : Jl. Cempae

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf itu memberikan harta benda kita kepada orang lain dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. P: Pernakah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Saya sudah pernah mendengar wakaf tunai namun belum memahaminya karena mungkin masih kurangnya informasi maupun sosialisasi dari pengelola wakaf tunai khususnya yang ada di Kota Parepare. Apalagi masih banyak informasi tentang wakaf yang belum tersampaikan langsung kepada masyarakat sehingga masih banyak yang belum paham terkait wakaf tunai ini

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Terkait minat saya untuk melakukan wakaf tunai saya masih belum tertarik karena belum tau sebenarnya apa itu wakaf tunai dan tujuannya juga saya masih belum paham akan dibawa kemana.

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: Kalau bahas masalah kendala sebenarnya tidak ada kendala yang spesifik cuman saya masih belum terpikirkan melaksanakan wakaf tunai, pertama saya tidak paham dan juga tidak tau dimana saya harus melaksanakan wakaf itu.

Nama : Soni Setiawan

Hari/ Tanggal : 6 November 2021

Lokasi : Jl. Menara

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf yaitu memberikan harta kepada orang yang dimana orang tersebut mengelolanya untuk dijadikan tempat ibadah.

2. P: Pernakah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Kalau wakaf tunai sendiri saya belum pernah dengar sebelumnya, tetapi yang saya ketahui adalah wakaf tanah atau benda. Dimana menurut pemahaman saya wakaf tanah itu adalah memberikan tanah kita kepada seseorang untuk diambil manfaatnya sehingga menjadi bekal untuk pahala jariyah kita

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Untuk masalah minat saya terhadap wakaf tunai, saya belum tertarik untuk melaksanakannya, karena saya lebih tertarik untuk melaksanakan ibadah lain seperti sedekah atau zakat karena saya lebih senang apabila saya sendiri yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang membutuhkan

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: Sebenarnya tidak ada kendala dalam melaksanakannya cuman itu tadi, dimana saya lebih tertarik melakukan zakat dan sedekah.

Nama : Umar, S.E.

Hari/ Tanggal : 6 November 2021

Lokasi : Btn Pondok Indah

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Berbicara tentang wakaf, wakaf adalah memberikan sesuatu harta benda dalam bentuk uang secara sukarela tanpa paksaan dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau benda dalam bentuk apapun dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Swt.

2. P: Pernakah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: sejujurnya saya belum paham tentang wakaf tunai tetapi saya pernah mendengar tentang wakaf tunai itu dan menurut saya wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk tunai misalnya uang yang diberikan untuk membeli tanah dengan tujuan untuk diwakafkan tanah tersebut demi kepentingan bersama

3. P: Apabila anda paham tentang wakaf tunai, apakah anda tertarik untuk melakukannya?

J: Kalau soal ketertarikan melaksanakan wakaf tunai tentu saya sangat tertarik karena memang kita sebagai Umat Muslim sudah kewajiban kita untuk membantu apabila kita memiliki harta berlebih walaupun kita tidak memiliki tanah untuk diberikan tetapi apabila ada uang yang cukup kenapa tidak untuk kita wakaf tunaikan dalam bentuk uang.

4. P: Apa kendala anda dalam melaksanakan wakaf tunai padahal anda sudah mengetahui adanya wakaf tunai?

J: Tetapi kendala saya untuk melaksanakan wakaf tunai yaitu masih banyak kebutuhan yang harus saya biayai terlebih dahulu tetapi apabila saya memiliki harta yang lebih saya pasti akan melaksanakan wakaf tunai itu



Nama : Drs. Burhanuddin

Hari/ Tanggal : 7 November 2021

Lokasi : Jl. Bambu Runcing

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf itu adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang untuk pembangunan seperti pesantren, masjid, sekolah dan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum yang digunakan untuk kepentingan agama.

2. P: Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Iya saya pernah diberikan informasi kepada teman tentang adanya wakaf tunai dimana wakaf tunai ini mempermudah kita untuk melaksanakan wakaf tanpa harus menunggu kita punya tanah, bangunan, dll. Cukup uang saja yang kita berikan kepada pengelola sehingga pengelola nya lah yang akan mengelola dana tersebut untuk kemudian dana tersebut digunakan untuk pembangunan-pembangunan.

3. P: Apa motivasi anda dalam melaksanakan wakaf tunai?

J: Saya terdorong melakukan wakaf tunai karena adanya rasa ingin mendapatkan ridho Allah Swt. dan juga saya ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apalagi uang yang telah diwakafkan juga bermanfaat bagi orang banyak sehingga ada kepuasan tersendiri ketika telah melakukan wakaf tunai.

Nama : Sahmaeni, S.Kom.

Hari/ Tanggal : 7 November 2021

Lokasi : Btn Grand Sulawesi

1. P: Apa yang anda ketahui tentang wakaf?

J: Wakaf adalah sebuah ibadah yang wajib dilakukan apabila kita memiliki harta yang berlimpah dengan memberikan sebuah tanah, bangunan, masjid dll, dengan tujuan untuk diperuntukkan untuk orang-orang umum sehingga bisa dipakai manfaatnya.

2. P: Pernahkah anda mendengar tentang wakaf tunai? Bagaimana pendapat anda?

J: Saya sudah tau tentang wakaf tunai itu sudah lama. Saya diberikan penjelasan oleh ibu saya sendiri yang juga pernah bekerja di kementerian agama. Sehingga dari situlah saya pertama kali tau dan langsung tertarik untuk melakukan wakaf tunai tersebut. Karena kita tidak harus punya tanah, bangunan, masjid dll untuk berwakaf. Karena dengan wakaf tunai ini, kita bisa melakukan wakaf dengan mudah.

3. P: Apa motivasi anda dalam melaksanakan wakaf tunai?

J: Saya termotivasi melakukan wakaf tunai itu karena dapat dorongan dari ibu saya sendiri, dimana ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum, apalagi kalau pembangunan masjid maka pahalanya sangat luar biasa dan terus mengalir. Itu mungkin alasan utama saya sehingga saya tertarik melakukan wakaf tunai ini.

Nama : Uztads Abd. Samad

Hari/ Tanggal : 9 November 2021

Lokasi : Kantor Gerakan Infaq Beras

1. P: Bagaimana minat masyarakat Kota Parepare dalam melaksanakan wakaf tunai?

J: Jika membahas soal minat masyarakat Kota Parepare saat ini dalam melaksanakan wakaf tunai, masih terbilang kurang. Belum ada perkembangan yang signifikan terkait minat masyarakat Kota Parepare terhadap wakaf tunai ini. Perkembangannya masih terbilang stagnan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih mengira bahwa wakaf itu hanya berupa penyerahan asset dan sedekah, dan ia belum paham tentang wakaf tunai. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya wakaf tunai dengan cara kita harus menjelaskan akad dan tujuannya seperti apa dan arahnya kemana. Kalau saya menilai masih sebagian kecil masyarakat Kota Parepare yang mengerti tentang wakaf tunai ini


2. P: Bagaimana proses realisasi wakaf tunai yang anda laksanakan?

J: Dalam proses realisasi wakaf tunai itu tergantung dari kepada siapa peruntukannya. Kami kadang membuka donasi, dengan peruntukannya itu untuk pembangunan masjid, mobil ambulance, dan lain-lain

3. P: Apakah ada hambatan dalam realisasi wakaf tunai tersebut?

J: Sebenarnya dalam mengelola wakaf tunai itu tidak memiliki banyak hambatan, cuman kendala nya adalah dibagian promosi nya, dimana kami masih minim sekali dan belum memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk mengajak dan memperkenalkan wakaf tunai kepada masyarakat terutama masyarakat Kota Parepare, sehingga peluang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

bagaimana pentingnya melaksanakan wakaf tunai itu belum direalisasikan secara maksimal. Karena kami masih membuka donasi secara online atau virtual. Mungkin itu juga yang menjadi alasan masih minimnya masyarakat yang tau bahkan tertarik untuk melaksanakan wakaf tunai. Ini juga merupakan pr bagi kami untuk mencari orang-orang yang mampu mendakwakan baik itu zakat, sedekah, terutama tentunya wakadf tunai yang masih asing di telinga sebagian masyarakat umum



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: HARMUNI, S.pd.SD

Umur: 38 TAHUN


Agama: ISLAM

Pekerjaan: BURU SDN 44 PAREPARE

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3- 11 - 2021


HARMUNI, S.pd.SD.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: NUR AIDA, S.pd

Umur: 39 Thn

Agama: Islam

Pekerjaan: Guru SDN 4g Parepare

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03/11/2021


Nur Aida, S.pd

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **ASMAN . DN**

Umur: **43 TH**


Agama: **ISLAM**

Pekerjaan: **DRIVER**

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 - 11 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: *Riswan Abadi*

Umur: *32 Thn*

Agama: *Islam*

Pekerjaan: *Supir Mobil*

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2021


Riswan Abadi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **ASMAN . DN**

Umur: **43 TH**


Agama: **ISLAM**

Pekerjaan: **DRIVER**

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 - 11 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **SONI SETIAWAN**

Umur: **40 TH**

Agama: **ISLAM**

Pekerjaan: **SWASTA .**

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, **6 NOV** 2021


SONI SETIAWAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: LIMAR, SE

Umur: 36 Tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 - 11 - 2021



LIMAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Drs. Burhanuddin

Umur: 53


Agama: Islam

Pekerjaan: Guru

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Parepare, 7/11/2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: *Fahwani, S.Kom.*

Umur: *44.*


Agama: *Islam*

Pekerjaan: *Bun.*

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *7/11/* 2021



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J. J.', is written over a horizontal line.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: **ABD. SAMAD .**

Umur: **37 .**

Agama: **ISLAM**

Pekerjaan: **KOORDINATOR GERAKAN IMPAQ BERAS .**

Menerangkan bahwa benar-benar telah memberikan wawancara kepada saudara Ikzan Mahendra yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Motivasi Masyarakat Kota Parepare Terhadap Wakaf Tunai**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, **9/11/2021**


Abd. Samad.

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4379/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IKZAN MAHENDRA
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 FEBRUARI 2000
NIM : 17.2700.023
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT dan Wakaf
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN SOREANG PERMAI BLOK. A, WATANG SOREANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TERHADAP WAKAF TUNAI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Oktober 2021

Dekan,



emil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000743

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 745/IP/DPM-PTSP/11/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **IKZAN MAHENDRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **EKONOMI BISNIS**

ALAMAT

: **BTN SOREANG PERMAI D/8**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TERHADAP WAKAF TUNAI**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 November 2021 s.d 01 Desember 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **02 November 2021**

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : soreang@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ 581 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : I SAODAH, SE
Nip : 19631231 200604 2 051
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : IKZAN MAHENDRA
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)
Jurusan : Ekonomi Bisnis
Alamat : BTN Soreang Permai D/8

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul " **MOTIVASI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TERHADAP WAKAF TUNAI** ", Selama TMT 01 Nopember s.d 01 Desember 2021, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 745/IP/DPM-PTSP/11/2021, Tanggal 02 Nopember 2021 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KAMAT SOREANG,
Kasubag Adm. & Kepegawaian

I SAODAH, SE
Penata III/c
NIP. 19631231 200604 2 051

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

DOKUMENTASI



Keterangan. Wawancara Ibu Harmini Majid, S.pd. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Ibu Nur Aida, S.pd. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Asman DN masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Riswan masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Aswan. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Soni Setiawan masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Umar, S.E. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Bapak Drs. Burhanuddin. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Ibu Sahmaeni, S.KOM. masyarakat Kota Parepare



Keterangan. Wawancara Uztads Abd. Somad pengelola wakaf (Koordinator Gerakan Infaq Beras)

BIODATA PENULIS



Ikzan Mahendra. Lahir pada tanggal 6 Februari 2000. Alamat Kel. Wattang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Ilyas Salam, S.H dan Ibu bernama Hj. Rahmawati. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 18 Parepare dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Motivasi Masyarakat Kota Parepare terhadap Wakaf Tunai..*

